

Tinjauan Yuridis Tentang Konstruksi Tindak Pidana dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Mengenai Pasal-Pasal Karet terhadap Pengaruh Impunitas Hukum

Fadly Mulyana Akbar¹, Anisa Nurhasanah², Ida Farida³, Putri Kiki Lestari⁴,
Elsa Sakinah⁵

¹⁻⁵Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat: Jl. Raya Ciwaru No. Serang-Banten 42117

Korespondensi penulis: fadlymulyanaa@gmail.com¹

Abstract. *Problems regarding legal justice in cases spread across cyberspace have given rise to paradigm shifts and conflicts in viewing the application of a legal system or product as a means of buying and selling to achieve certain goals such as personal satisfaction which can be very detrimental to other parties. The main focus of improving the ITE Law must be on flexible articles, with the main aim of protecting freedom of opinion as a crucial element in the survival of democracy. Articles that are susceptible to multiple interpretations require proof and data support, especially regarding sanctions for creators and spreaders of hoaxes. Therefore, input from various parties is very necessary to fulfill people's aspirations and answer the nation's needs in the future. Criticism that is based on facts must be respected, while criticism that is slanderous and provocative must face legal consequences. The ITE Law is not aimed at curbing freedom of opinion, but rather at responding to the actions of creators and spreaders of hoaxes, slander and provocation in society. The government is concerned that undemocratic electronic information regulation could undermine national unity and give free rein to unethical content creation. In fact, there are parties who systematically produce and spread content that contains hatred, based on SARA, pornography, radicalism and terrorism through the use of robots, with motives that can be political or economic.*

Keywords: *Rubber Clause, Legal Policy, Digital Represion, Digital Conflict, Freedom of Expression.*

Abstrak. Permasalahan mengenai peradilan hukum atas kasus yang merebak di jagat maya menyebabkan suatu pergeseran paradigma dan konflik dalam memandang suatu keberlakuan sistem atau produk hukum menjadi alat dagang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti kepuasan pribadi yang bisa saja sangat amat merugikan pihak lain. Fokus utama dalam perbaikan UU ITE harus tertuju pada pasal-pasal yang fleksibel, dengan tujuan utama melindungi kebebasan berpendapat sebagai elemen krusial dalam kelangsungan demokrasi. Pasal-pasal yang rentan terhadap penafsiran ganda memerlukan dukungan pembuktian dan data, terutama terkait sanksi bagi pembuat dan penyebar hoaks. Oleh karena itu, masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memenuhi aspirasi publik dan menjawab kebutuhan bangsa di masa depan. Kritik yang didasarkan pada fakta seharusnya dihormati, sementara yang bersifat fitnah dan provokatif harus dihadapi konsekuensi hukum. UU ITE tidak dimaksudkan untuk menghambat kebebasan berpendapat, melainkan untuk menanggapi tindakan pembuat dan penyebar hoaks, fitnah, serta provokasi dalam masyarakat. Pemerintah khawatir bahwa pengaturan informasi elektronik yang tidak demokratis dapat merusak persatuan bangsa, memberikan keleluasaan untuk pembuatan konten tanpa etika. Bahkan, ada pihak yang memproduksi dan menyebarkan konten berisi kebencian, didasarkan pada SARA, pornografi, radikalisme, dan terorisme secara sistematis melalui penggunaan robot, dengan motif yang dapat bersifat politik atau ekonomi.

Kata kunci: Pasal-Pasal Karet, Kebijakan Hukum, Konflik Digital, Represif Digital, Kebebasan Berekspresi.

LATAR BELAKANG

Inkonsistensi pada paradigma *nachtwakerstaat* atau penjaga malam atau yang acap kali diketahui sebagai negara jaga, kini bermunculan pengaruh dan dampak dari bergesernya praktik krusial pada beberapa perubahan mendasar yang ditandai dengan perubahan pada suatu fungsi pemerintahan, yaitu yang pada mulanya mengawasi dan bertugas di dalam bidang keamanan negeri berbalik memikul tanggung jawab yang lebih luas dengan menjadi pengelola kesejahteraan warga (*bestuurzorg*). Gagasan tersebut dalam hukum modern disebut sebagai negara kesejahteraan (*welvaarstaat/welfare state*) dimana negara memiliki tanggung jawab dan tugas tidak hanya sebagai negara yang mampu memberikan rasa aman bagi semua orang atau warga negaranya dan melindungi masyarakat dari penyamarataan sosial, akan tetapi idealnya dengan adanya perubahan fungsi negara ini mau tidak mau negara harus mampu dalam mewujudkan pokok kesejahteraan dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat. Sebagaimana dalam butir 5 (lima) bunyi dalam Pancasila, dan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan dan mengafirmasi secara tertulis dalam hukum bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga konsepsi dari jaminan hak asasi setiap masyarakat harus diakui dan diberikan secara sepenuhnya tanpa terkecuali (Budiarjo, dalam Farez, 2021).

Didukung oleh perkembangan zaman yang terus menerus melaju dalam arus perubahan menggeser sistem konvensional kepada hal-hal serba modern dengan bantuan teknologi dan melimpahnya akses internet yang diyakini telah lebih banyak memberikan pengaruh dan dampak untuk merevolusi setidaknya beberapa aspek dalam suatu sistem pemerintahan, di antaranya adalah dengan masuk ke dalam ruang ranah privasi bagi warga negaranya yang dijaga sepanjang malam oleh negara sehingga kini pemerataan penggunaan internet dan kebutuhan warga negara dan negara berada dalam satu jangkauan baris yang sama untuk mencapai sinkronisasi upaya pemenuhan hidup dari jarak pandang administratif. Seperti penebusan pupuk untuk para petani yang hanya memerlukan E-KTP sebagai moda pencairan subsidi pupuk (dalam Kompas, 07/12/2023), dan pertukaran barang dan jasa lainnya yang juga terjadi baik di luar aspek kenegaraan dalam administrasi sebab negara menjadi atau memikul tanggung jawab peran sebagai “*moda*” dalam pertukaran ini.

Negara memberlakukan sistem tersebut dalam ruang administrasi antara negara dan warga negaranya adalah guna untuk mendukung semua aspek kegiatan pemerintah dan warga negaranya, terutama dalam peran tanggung jawab memikul beban kesejahteraan dari warga negaranya sebagai bentuk dari pergeseran paham *nachtwakerstaat*. Lembaga administrasi ke dalam kehidupan secara individu yang mana dimaksudkan agar warga negara dapat ikut serta menjalankan kehadiran dari fungsi *bestuurzorg* tersebut. Hal ini tentunya membutuhkan suatu

perangkat sebagaimana kemudian dapat memberikan landasan hukum bagi negara untuk melaksanakannya. Sehingga kadang kala, instrumen ini dapat berfungsi sebaliknya seperti dua bilah mata pisau karena praktik penggunaannya sering kali diperalat sebagai alat dasar untuk membenarkan tindakan secara publik demi mengatur hal-hal yang bersifat privat atau hanya memikul kepentingan dari atau berdasarkan klausul perseorangan saja. Padahal secara semestinya sebagaimana (dalam Suhariyono, 2018) penentuan muara konsep dari aliran hukum pidana merupakan untuk kepentingan publik, akan tetapi dalam realitas lapangan melihat perbedaan perkara perdata dan pidana masih saja kerap menjadi momok yang tak bisa selesai di negara hukum ini. Perkara yang mengandung ruang sengketa atau perselisihan di dalamnya dengan sifat kepentingan atau hak dari yang telah dituntut oleh pihak lain akan memuat kepentingan perkara yang luas, bukan hanya berada dalam wilayah privat.

Teknologi selain membuahkan dampak dan/atau pengaruh positif terhadap segala sumber gagasan akan keterbaruan fungsi administratif saat ini juga berbanding sama dengan memiliki dampak negatif terhadap pengguna atas penggunaan yang dapat mendistorsi perkembangan kognitif dari remaja hingga dewasa oleh berbagai macam berita hoax, penipuan, pelecehan berbasis digital atau *cyberbullying*, *cyber pornography*, risiko kesehatan, edukasi abal-abal, perilaku sosial berdasarkan algoritma stereotipikal sosial media, *fishing*, pemerasan dan pengancaman, teror online, dan sebagainya yang terus menjaring di dunia maya. Dengan begitu untuk memberikan dan mengatur tentang kegiatan transaksi elektronik, komunikasi elektronik, serta tindakan kriminal yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan internet negara mempertimbangkan pembentukan atau perumusan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai sebuah langkah atau upaya memitigasi tindak kriminal di ruang media maya melalui sebuah undang-undang atau produk hukum.

UU ITE pertama kali diberlakukan pada tahun 2008 dan telah mengalami beberapa kali perubahan dalam kerangka hukum yang lebih jelas, mendalam, dan komprehensif terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta dengan memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan dan kejahatan yang terjadi dalam lingkungan digital. Sesuai berjalannya langkah dari salah satu tujuan utama dari adanya UU ITE adalah untuk mendorong perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di jagat maya Indonesia. Akan tetapi sejak UU ITE mulai diberlakukan dan melahap beberapa kasus, di antaranya memuat sensitivitas negatif dari masyarakat terhadap praktik pasal dalam UU ITE, terutama terkait dengan pasal-pasal bermasalah dan “karet”. Sehingga kekhawatiran menjadi masalah yang dialami publik bahwa UU ITE tersebut dapat kapan saja dan oleh siapa saja menjadi alat untuk memikul kepentingan pribadi yang mana menjadi tidak seharusnya UU

tersebut disalahgunakan untuk mengurus-urus hal bersifat keperdataan, dan kemudian membatasi ruang kebebasan berekspresi dan memicu sempitnya kebebasan berpendapat.

Beberapa kasus dari ITE selalu bermuara terhadap penangkapan dan hukuman yang dianggap tidak proporsional atau tidak adil juga turut memperkuat kontroversi terhadap UU ITE. Seperti yang pernah terjadi pada 2020 terhadap salah satu jurnalis berita.news tanah air, di Palopo Makassar, Muhammad Asrul, yang dilaporkan dan ditahan oleh pihak kepolisian karena pemberitaan yang ditulis Asrul memuat perihal dugaan kasus korupsi Farid Judas Karim, salah satu anak walikota Palopo (dalam Bandung Bergerak, 29/01/2022). Atas pemberitaan tersebut, Asrul mendapatkan delik penjeratan hukuman atas menyebarkan pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian dengan UU ITE Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (2), dan Pasal 14-15 UU No 1 Tahun 1946. Tidak hanya berhenti di kasus Asrul saja, kasus serupa meruap ke permukaan dengan sama demikian terjadi kepada masalah para artis dan pejabat politisi yang turut melibatkan Luhut Pandjaitan selaku pelapor. Demikian melihat dari banyaknya kontroversi akan adanya problematika yang terus menerus terjadi ini, penulis berupaya untuk bisa menjelaskan dan memberikan perkembangan persepsi mengenai Hukum/Pasal Karet khususnya pada kategori UU ITE dan bagaimana konstruksi tindak pidana UU ITE memiliki pengaruh terhadap impunitas hukum secara lebih konkret.

Rumusan Masalah

Maka oleh karena itu, berdasarkan gagasan di atas dibentuk dalam beberapa keterkaitan rumusan masalah yang dapat dikemukakan untuk dicari sumber masalah dan penyelesaiannya adalah, sebagai berikut:

1. Apa saja kriteria tentang tindak pidana yang dihitung masuk dalam delik melalui UU No 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik (ITE) secara keseluruhan?
2. Bagaimana UU No 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik (ITE) dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers dan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi berlaku secara hukum legal dalam upaya penegakan hukuman pidana bagi tersangka atau terduga berat pelaku UU ITE?
3. Mengapa konstruksi dari tindak pidana yang hadir dalam UU No 19 Tahun 2016 diduga memiliki pasal yang bermasalah sejak awal perumusan dan menyebabkan labeling massa sebagai UU penghasil pasal karet?

4. Bagaimana analisis framing terhadap kasus kebebasan pers jurnalis dalam mengungkap tindak pidana kejahatan tinggi korupsi di media massa tahun 2022 dengan UU ITE yang diduga menjadi akar masalah ini memuncak?

Tujuan Penelitian

Kemudian berdasarkan gagasan dari penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja kriteria yang hadir dalam tindak pidana yang dihitung masuk dalam delik melalui UU No 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik (ITE) mengenai berbagai lingkup kriteria kejahatan pidana dalam kegiatan bermedia atau penggunaan teknologi yang dilindungi dalam undang-undang RI; dan,
2. Untuk mengetahui sinkronisasi relevan dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers dan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi dalam upaya penegakan hukum dan penyebaran informasi digital melalui analisis framing dari kasus yang diambil guna menjadi contoh akar masalah dan mengulangnya label penghasil pasal karet terhadap UU No 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik (ITE);

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dilaksanakan, yakni:

1. Secara praktis

Untuk kebermanfaatan tinjauan dan pengetahuan terhadap pihak-pihak terkait, terutama dalam bidang hukum serta sekaligus menjadi pembelajaran terhadap peneliti sendiri dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini.

2. Secara teoritis

Kajian ini akan menghasilkan pokok yang konstruktif dalam memberikan pandangan mengenai delik dan kriteria tindak pidana dalam kaca mata UU No 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik (ITE) yang disusun secara komprehensif dan berlandaskan sumber hukum terkait untuk sejauh mana regulasi mengatur pemenuhan keadilan bagi korban dari pasal-pasal karet tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis suatu data dari berbagai sumber-sumber literatur yang dianggap relevan sesuai dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Metode penelitian yang penulis gunakan untuk meninjau tatanan hukum pidana tentang konstruksi tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengenai pasal-pasal karet dan pengaruh impunitas

hukum yaitu dengan menggunakan suatu metode studi literatur ataupun tinjauan literatur sistematis. Melalui jenis penelitian dari pendekatan deskriptif, studi sastra, dan analisis framing berdasarkan realitas data lapangan terkait secara naturalistik (Ary, 2010; dalam Haryoko, 2020). Dimana analisis ini dapat membingkai peristiwa di dalamnya untuk dijadikan sebuah kajian menggali suatu perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan atau media massa dalam memilih atau menyeleksi isu.

Sumber Data

Dalam proses pengkajian dari penelitian ini beberapa sumber data didapatkan melalui primer, sekunder, dan tersier. Dimana data-data tersebut berperan sebagai pendukung utama dalam penelitian ini di antaranya adalah, sebagai berikut:

1. Data Primer

Adalah mengenai materi hukum pokok yang legal sesuai Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik (ITE), dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder dari penelitian ini berasal dari buku Hukum Pidana, Hukum Perdata, Sistem Pemidanaan, UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi, dan buku-buku lainnya, serta artikel ilmiah yang kiranya relevan dapat mendukung susunan dan penyelesaian sumber/pokok dari rumusan masalah yang sedang diteliti dalam penelitian (Ibrahim, dalam Sitompul, 2016).

3. Data Tersier

Selaras dengan bahan hukum tersier selanjutnya atas penjelasan dua bahan hukum dari data yang ada dalam penelitian, yakni seperti perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum. Teknik pengumpulan datanya berfokus dengan menggunakan riset pustaka (*library research*) lewat berbagai macam keterlibatan situs kredibel dan akurat, yang didapatkan baik melalui situs internet seperti yakni google scholar, JSTOR atau ProQuest, cetak, buku-buku, media berita, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Konstruksi Tindak Pidana dalam ITE

Definisi tindak pidana dapat ditemukan dalam undang-undang atau peraturan hukum yang mengatur sistem peradilan pidana dan definisi tersebut memberikan sebuah batasan dan cakupan terhadap perilaku yang dianggap melanggar hukum sehingga pantas kiranya untuk dapat menyebabkan sanksi pidana (Debby, 2018). Misalnya, dalam hukum

Indonesia, definisi tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang khusus yang mengatur jenis-jenis tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi atau narkoba, dimana secara implisit menjelaskan bahwa tindak pidana dalam hukum pidana merupakan sebuah aturan yang mengatur suatu jenis pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, sehingga kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penjara, siksaan, atau penderitaan yang setimpal sesuai putusan hukum yang berlaku dalam hukum pidana (dalam Gumilang, 2020).

Setiap penderitaan yang disengaja telah dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana tentunya harus memiliki atau meliputi unsur-unsur yang juga harus terpenuhi agar suatu perilaku dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Unsur-unsur ini biasanya terkait dengan unsur objektif (misalnya, tindakan yang dilakukan, hasil yang diakibatkan) dan unsur subjektif (misalnya, niat atau kesalahan). Dalam cakupan perbuatan tindak pidana pencurian, unsur-unsur seperti mengambil barang orang lain tanpa izin, dengan maksud untuk memiliki, dan tanpa hak dapat menjadi elemen-elemen yang harus terpenuhi merupakan tindakan yang merugikan dan memberikan nestapa kepada korban. Sehingga dengan begitu hal ini perlu melibatkan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan masalah antar kedua belah pihak demi mencapai kerukunan.

Undang-undang ITE menjadi wujud dari peraturan yang melatarbelakangi maksud untuk melindungi ruang dalam keamanan *cyber* (siber/digital) yang secara demikian menyatakan kecenderungan terhadap arus penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik lebih ketat dengan serta memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan dan kejahatan yang terjadi dalam lingkungan digital tersebut. Perkembangan teknologi dan zaman menjadikan perkembangan hukum mau tidak mau harus ikut serta terus menempatkan kedudukannya agar tidak kecolongan tempat untuk terus menjadi sebuah kepastian agar dapat mengatur aspek dari kehidupan manusia (Tan, 2022). Berdasarkan data perkembangan internet yang melaju cepat dari Juni 2020 dengan kuartal II dan tahun 2018 meningkat begitu signifikan dan tinggi dari angka 25,5 juta jiwa dengan 196,7 juta jiwa dari pergeseran penggunaan tradisional kepada modern dengan lebih banyak aktivitas di ruang maya dengan komunikasi, *games*, dan belanja *online* (Kompas, 09/11/2020). Sehingga dengan demikian pembentukan dari aturan hukum perilaku masyarakat hadir dalam UU ITE sebagaimana susunan dan perubahan terus terjadi dengan disesuaikan berdasarkan perilaku-perilaku yang sebelumnya sudah diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum pidana (KUHP) seperti kejahatan pornografi, perjudian dan lain sebagainya (Kurniawan, 2020).

Hal tersebut tentu akan jadi pokok perhatian dalam Hukum Administrasi Negara sebab secara sederhana, pokok dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) atau yang juga dikenal sebagai hukum tata pemerintahan merupakan cabang ilmu hukum dalam hal-hal atau kegiatan seperti menyelenggarakan sebuah negara yang berkaitan erat dengan wewenang lembaga negara dan *nachtwakerstaat* dalam dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum sebagaimana aturan atau hukum berlaku dan bergeser menjadi tempat pemikulan kesejahteraan rakyatnya dengan membawa lingkup privat ke publik.

B. Perwujudan Masalah dalam Pasal 27 dan Pasal 28: Ruang Lingkup Korban

Pasal karet, yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sejak tahun 2008, merupakan ketentuan hukum yang rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi. Meskipun UU ITE telah melalui berbagai dinamika sejak masa reformasi, beberapa pasal di dalamnya, baik yang telah direvisi maupun belum, sering menimbulkan kontroversi. Keberatan terhadap UU ITE merujuk pada ketidakjelasan standar dalam pasal-pasal yang dapat mengancam kebebasan berekspresi, terutama bagi masyarakat sipil dan pers/jurnalis. Meskipun pemerintah Indonesia beralasan menciptakan UU ITE untuk mengikuti kemajuan teknologi dan informasi, perlunya dukungan terhadap pengembangan teknologi informasi harus seimbang dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya untuk memastikan penggunaannya aman dan mencegah penyalahgunaan.

Pasal karet adalah pasal pidana yang dapat mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan suatu keuntungan mereka sendiri dari pasal karet yang terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sudah disahkan sejak tahun 2008. Alasan UU ITE disebut pasal karet adalah lantaran pasal-pasal tersebut tidak memiliki tolok ukur yang jelas. Di Indonesia, sejumlah pakar menyebut pasal karet untuk Undang-Undang Pencemaran Nama Baik, Penistaan Agama, Undang-Undang Lalu Lintas, dan UU ITE. Pada dasarnya, pasal karet akan memberikan dampak yang sangat signifikan dalam proses perkembangan dan pembangunan hukum di suatu negara, termasuk Indonesia. Pasal karet ini menjadi salah satu ancaman nyata yang bisa saja menjadi suatu boomerang yang nantinya akan sangat berdampak bagi keberlangsungan bangsa Indonesia, tak terkecuali kemakmuran rakyatnya. Pasal-pasal karet harus menjadi fokus utama pembenahan UU ITE. Tujuannya melindungi kebebasan berpendapat yang merupakan bagian dari keberlangsungan demokrasi. Pasal-pasal yang

diklaim sebagian pihak multitafsir membutuhkan pembuktian dan data yang mendukung. Pasalnya pembuat dan penyebar hoaks yang harus diberi sanksi. Diantara pasal-pasal yang memang masuk dalam kualifikasi atau kategori pasal karet ini ialah berkaitan dengan pasal-pasal ITE dan lebih jadi penekanan dalam pembahasan ini adalah pada pasal 27 ayat (3) dan (4) serta 28 UU ITE KUHP yang sampai saat ini masih jadi suatu pembatas antara pemerintah dan masyarakat.

Secara umum Pasal 27 Ayat (3) berisi tentang Penyebaran Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 Ayat (4) tentang Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pasal 28 tentang Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Selain memiliki makna yang multitafsir, alasan lain yang pada akhirnya dapat menjadi suatu kesimpulan mengapa UU ITE dicap sebagai pasal karet ini adalah karena pasal-pasal ini tidak mempunyai tolak ukur yang jelas dan dapat mengancam kebebasan berekspresi, khususnya masyarakat sipil dan pers. Padahal secara umum, definisi kebebasan berhubungan dengan tidak adanya pembatasan, pengikatan, dan pemaksaan.

C. Konstruksi Yuridis Tindak Pidana dengan Ruang Kebebasan Ekspresif

Ruang kebebasan berpendapat merupakan sebuah konsep gagasan yang penting dalam demokrasi yang menjamin suatu hak individu untuk menyampaikan gagasan, pendapat, dan pandangan mereka tanpa takut adanya penindasan atau represi masif. Amartya Sen (1999) seorang ekonom dan filsuf sosial, menekankan pentingnya kebebasan berpendapat dalam konteks pengembangan manusia. Ia berpendapat bahwa kebebasan berpendapat adalah bagian integral dari kebebasan politik yang lebih luas, dan penting untuk memastikan partisipasi aktif dan inklusif dalam proses pengambilan keputusan politik. Kegiatan tersebut dipandang penting karena meliputi hak untuk menyampaikan, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan tanpa campur tangan atau hambatan yang tidak sah dari pemerintah atau pihak lain. Selain itu, pandangan kompleks berbicara terkait dengan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat sebab dikatakan bahwa kebebasan berpendapat merupakan suatu perwujudan dari cipta Hak Asasi Manusia yang telah diakui secara universal. Sebagaimana hal ini banyak diatur dalam berbagai instrumen hukum-hukum internasional, seperti dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dan Pasal 19 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) 1966.

Kebebasan berpendapat dapat dibatasi oleh aturan hukum dan negara dalam beberapa situasi tertentu. Meski kebebasan berpendapat merupakan suatu hal yang termasuk ke

dalam hak asasi manusia yang penting, namun menurut dalam segi pandangan Pasal-Pasal UU ITE lebih condong kepada hal yang didefinisikan belum atau tidak terlalu mutlak sehingga dapat dan harus diatur oleh undang-undang guna atau demi menjaga keseimbangan dengan hak-hak serta kepentingan lain yang dilindungi oleh hukum. Seperti keamanan nasional, manakala jika ada yang mengutarakan pandangan (atau tindakan) terkait dari seseorang yang dapat dianggap membahayakan keamanan nasional, seperti menghasut kekerasan atau memberikan informasi rahasia yang dapat membahayakan kepentingan negara. Kemudian menjadi alat untuk merusak reputasi atau menghina orang lain secara tidak adil sehingga undang-undang dapat memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan privasi individu dengan membatasi beberapa jenis pernyataan atau tindakan yang merugikan terutama berakibat lebih banyak atau secara publik, seperti yang dikatakan oleh Menkominfo, Budi Arie S. (dalam *Republika*, 22/11/2023) melalui pembantahan bahwa tidak ada lagi bunyi pasal yang terkesan multitafsir dalam undang-undang ITE sehingga dilabeli karet.

D. Analisis Framing dan Sinkronisasi Delik Tindak Pidana dengan Kebebasan Ekspresif Digital Maya Oposisi Pers dalam ITE Pasal Karet dan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi

Kegiatan kebebasan berpendapat dijamin dalam perlindungan hukum internasional dan dalam negara, meski terdapat batasan-batasan yang diberlakukan untuk melindungi hak-hak lain atau kepentingan masyarakat yang sah, pada kenyataannya banyak ditemui saat ini bahwa kebebasan berpendapat atau memberitakan dalam lingkup pers menjadi terbatas dan selalu dilingkupi alasan-alasan yang mengkhawatirkan. Salah satunya adalah dengan upaya penangkapan, diskriminasi, yang kemudian menyebabkan kerentanan pers. Batasan-batasan ini harus memenuhi adanya prinsip-prinsip hukum, proporsionalitas, dan kepentingan umum yang diakui. Contoh batasan yang relevan adalah larangan penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran kebencian, ancaman kekerasan, atau penyebaran informasi palsu yang dapat menimbulkan keonaran publik (Raharjo, 2015).

Dalam konstruksi yuridis dari tindak pidana memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang melindungi hak asasi, meski dilihat secara struktural permasalahan yang sering kali merebak muncul ke permukaan di dalam permasalahan digital yang melibatkan UU ITE pemerintah pada beberapa kasus melakukan pidanaan dan kriminalisasi kepada kelompok rentan dan di antaranya telah (dikatakan, dengan seharusnya) bukan menjadi urusan dalam atau yang membawa hukum ITE ke dalam kawasan pers (Ningrat, 2023).

Pers memiliki aturan atau hukum tersendiri sebagaimana dimaksud dalam UU No 40 Tahun 1999 jo perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 1982 jo atas perubahan UU No 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang memuat kewajiban, hak, dan pertimbangan sanksi atau larangan, sehingga apabila terjadi masalah antara seseorang atau sekelompok dengan jurnalis atau pers maka yang wajib memberikan hukuman adalah Dewan Pers. Kemudian sebagaimana menilik Pasal 50 KUHP, wartawan dan media yang dikatakan dalam UU 40 Tahun 1999 sebagai pelaksana media tak boleh dipidana dan perusahaan pers wajib memberikan suatu bentuk perlindungan hukum kepada wartawan, jurnalis, dan/atau karyawannya (dalam Dewanpers.or.id dan Putusan 38 PUU 2021). Maka dengan itu penting dan sudah jelas bahwa konstruksi yuridis dari suatu hukum pidana dalam tindak pidana akan pembatasan ruang kebebasan berpendapat dan menyiarkan pemberitaan yang tidak menyalahi etik UU No 40 Tahun 1999 atau yang dapat ditemukan dalam undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang demikian dan hal-hal yang relevan akan kejahatan komunikasi, pencemaran nama baik, penghinaan, atau penyebaran informasi palsu harus kembali ditelaah lebih lanjut. Sehingga dengan tidak menjadikan UU ITE sebagai suatu alat yang dijadikan untuk membungkam kritik atau pendapat, dan pemberitaan yang sah.

Pada dasarnya, pasal karet akan memberikan dampak yang sangat signifikan dalam proses perkembangan dan pembangunan hukum di suatu negara, termasuk Indonesia. Pasal karet ini menjadi salah satu ancaman nyata yang bisa saja menjadi suatu boomerang yang nantinya akan sangat berdampak bagi keberlangsungan bangsa Indonesia, tak terkecuali kemakmuran rakyatnya. Pasal-pasal karet harus menjadi fokus utama pembenahan UU ITE. Tujuannya melindungi kebebasan berpendapat yang merupakan bagian dari keberlangsungan demokrasi. Pasal-pasal yang diklaim sebagian pihak multitafsir membutuhkan pembuktian dan data yang mendukung. Pasalnya pembuat dan penyebar hoaks harus diberi sanksi. Diantara pasal-pasal yang memang masuk dalam kualifikasi atau kategori pasal karet ini ialah berkaitan dengan pasal-pasal ITE dan lebih jadi penekanan dalam pembahasan ini adalah pada pasal 27 ayat (3) dan (4) serta 28 UU ITE KUHP yang sampai saat ini masih jadi suatu pembatas antara pemerintah dan masyarakat.

Kasus yang berkaitan dalam suatu konteks hukum pidana di Indonesia, terdapat Undang-Undang ITE yang mengatur tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu aspek yang diatur dalam UU ITE adalah penyebaran informasi elektronik yang melanggar privasi dan mencemarkan

nama baik orang lain. Dalam beberapa kasus, individu dapat menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE ini untuk kepentingan pribadi mereka sendiri, yang seringkali melanggar hak-hak privasi orang lain dan dapat berdampak serius pada individu yang terkena dampak.

Beberapa kasus dari ITE selalu bermuara terhadap penangkapan dan hukuman yang dianggap tidak proporsional atau tidak adil juga turut memperkuat kontroversi terhadap UU ITE. Seperti yang pernah terjadi pada 2020 terhadap salah satu jurnalis berita.news tanah air, di Palopo Makassar, Muhammad Asrul, yang dilaporkan dan ditahan oleh pihak kepolisian karena pemberitaan yang ditulis Asrul memuat perihal dugaan kasus korupsi Farid Judas Karim, salah satu anak walikota Palopo (dalam Bandung Bergerak, 29/01/2022). Atas pemberitaan tersebut, Asrul mendapatkan delik penjeratan hukuman atas menyebarkan pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian dengan UU ITE Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (2), dan Pasal 14-15 UU No 1 Tahun 1946. Tiga pemberitaan atau tulisan yang menjadi akar permasalahan Asrul dilaporkan, di antaranya dengan judul:

“Putra Mahkota Palopo Diduga “Dalang” Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp 11 M” tertanggal publikasi 10 Mei 2019. Kemudian “Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas” pada tanggal 24 Mei 2019. Ketiga, “Jilid II Korupsi Jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik Untuk Farid Judas?” pada tanggal 25 Mei 2019 dimana kemudian kepolisian diminta untuk memproses langkah sengketa lebih lanjut hingga kasus tersebut naik ke sidang Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Maret 2021. Vonis kemudian jatuh pada 23 November 2021 melalui majelis hakim PN Palopo bahwa ia bersalah dan dipidana penjara selama 3 bulan atas perkara dan dugaan telah melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

Meskipun demikian, pemerintah tidak akan serta merta dapat menyetujui adanya isu penghapusan pasal kontroversial ini, pemerintah juga telah menegaskan untuk tidak akan mengambil langkah penghapusan pasal tersebut dikarenakan berbagai faktor. Masyarakat pun pada akhirnya merasa kehilangan suatu kebebasan di negara sendiri, mendapatkan suatu larangan yang semestinya itu menjadi hak prerogatif mereka dalam sistem pemerintahan demokrasi. Produk kebebasan yang seharusnya mereka dapatkan malah seakan-akan dihilangkan yang setelahnya masyarakat menyebut konstitusi pemerintahan negara ini sudah bukan lagi demokrasi melainkan kerajaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konstruksi tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentu memiliki berbagai dampak yang cukup signifikan yang berpengaruh pada impunitas hukum. Pada pasal-pasal karet ini di dalam UU ITE tentu saja memerlukan suatu peninjauan yang baik dan cermat agar dapat memahami esensinya atau kebenaran terhadap suatu keadilan serta kebebasan untuk berekspresi. Pengaruh-pengaruh impunitas di dalam hukum dalam suatu konteks UU ITE ini dapat memberikan berbagai tekanan pada suatu kebebasan akan berpendapat serta berekspresi di suatu ruang yang mana hal ini dapat menimbulkan suatu kekhawatiran apabila nantinya dapat menutupi suatu kekuasaan serta dapat melanggar suatu hak asasi manusia atau HAM. Berdasarkan dari suatu pengamatan literatur secara sistematis, tentu saja disarankan agar melakukan sebuah revisi pada pasal-pasal karet dalam UU ITE untuk bisa meminimalisir terjadinya potensi yang merujuk serta berpikir pada kebebasan untuk berekspresi. Dengan demikian sudah seharusnya, kedepannya, hal ini diperlukan juga langkah-langkah yang konkret agar bisa memastikan bahwasannya UU ITE sama sekali tidak melanggar HAM yang ada dan termasuk baik kebebasan saat berekspresi serta privasi.

Saran

Adapun beberapa saran sebagai suatu perbaikan di masa depan guna terus dijadikan upaya penanggulangan dari penggunaan pasal-pasal karet Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik, baik untuk semua kalangan maupun untuk tertentu kepada pihak para penegak hukum, yang kiranya melalui penelitian ini dapat penulis sampaikan, di antaranya adalah:

1. Perlunya pemahaman yang jelas tentang kebebasan berekspresi: Aparat penegak hukum harus memahami hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Kebebasan berekspresi meliputi hak untuk memiliki, mencari, dan menyebarluaskan informasi serta pendapat tanpa campur tangan yang tidak sah.
2. Penerapan hukum secara proporsional: Aparat penegak hukum harus mengedepankan prinsip proporsionalitas dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan penggunaan media sosial. Artinya, tindakan hukum harus sebanding dengan pelanggaran yang terjadi. Langkah-langkah penegakan hukum harus mempertimbangkan konteks, niat, dan dampak dari ekspresi atau pendapat yang disampaikan.

3. Klarifikasi dan penegasan terkait interpretasi pasal-pasal karet: Pemerintah dan lembaga terkait harus memberikan penjelasan dan panduan yang jelas mengenai interpretasi pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE. Hal ini penting agar aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang konsisten dan sesuai dengan niat legislator dalam memberlakukan undang-undang tersebut.
4. Pelatihan dan pendidikan hukum yang memadai: Aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang memadai tentang hukum ITE, kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia secara umum. Ini akan membantu mereka dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih baik dan menghindari penyalahgunaan pasal-pasal yang berpotensi melanggar kebebasan berekspresi.
5. Mendorong dialog dan partisipasi publik: Pemerintah dan aparat penegak hukum dapat mendorong dialog terbuka dengan masyarakat dan pihak terkait untuk mendiskusikan isu-isu terkait kebebasan berekspresi di media sosial. Melibatkan publik dalam proses pembentukan kebijakan dan interpretasi hukum dapat membantu mencapai keseimbangan yang tepat antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum.
6. Evaluasi dan perbaikan terus-menerus: Penting untuk secara terus-menerus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap undang-undang yang ada, termasuk Undang-Undang ITE. Evaluasi tersebut harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa hukum yang ada sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bina Cipta: Bandung.
- Isharyanto, Adi. (2018). *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Prenadamedia
- Moeljatno. (2007). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara.
- Susyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish.

Artikel Ilmiah

- Sen, A. (1999). Development as Freedom.
- Ramadhani, Defi Sri Sunardi, Noerdajasakti, Setiawan, & Sulistio, Faizin (2022). *Kedudukan Surat Keputusan Bersama sebagai Pedoman Implementasi Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 376, ISSN 2527-8495, State University of Malang (UM), <<https://doi.org/10.17977/um019v7i2p375-383>>
- Ningrat, Shinta Ressmy Cakra, & Nulhaqim, Soni Akhmad (2023). *Pasal Karet UU ITE dan Penyelesaian Konflik Digital di Indonesia*. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(2), 38-52, ISSN 2807-811X, PT Prisma Sintesa Konsultama, <<https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.158>>
- Suparman, Suparman, Asmara, Galang, & Zunnuraeni, Zunnuraeni (2023). *Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers*. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), ISSN 2775-362X, Universitas Mataram, <<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.82>>
- Tan, Kendry (2022). *Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1), 14-29, ISSN 2615-7845, Universitas Samudra, <<https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.3376>>
- Mufid, Firda Laily, & Hariandja, Tioma Roniuli (2019). *Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*. *Jurnal Rechtens*, 8(2), 179-198, ISSN 2622-1802, Universitas Islam Jember, <<https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.533>>
- Pakpahan, Roida (2021). *Analisa Implementasi Uu Ite Pasal 28 Ayat 2 Dalam Mengurangi Ujaran Kebencian Di Media Sosial*. *Journal of Information System, Informatics and Computing*, 5(1), 111, ISSN 2597-3673, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jayakarta, <<https://doi.org/10.52362/jisicom.v5i1.465>>
- Sanubarianto, Salimulloh Tegar, & Firdaus, Winci (2022). *Topik Perkara Pelanggaran Pasal 27 UU ITE di Wilayah Hukum Nusa Tenggara Timur: Analisis Wacana Kritis (Topics of Violations of Article 27 of the ITE Law in the East Nusa Tenggara Legal Territory: Critical Discourse Analysis)*. *Indonesian Language Education and Literature*, 8(1), 173, ISSN 2502-2261, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, <<https://doi.org/10.24235/ileal.v8i1.11286>>
- Nanda, Dhea Hafifa, & Hariyanta, Faishal Amirudin (2022). *Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) Uu Ite Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech Dalam Ham*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2), 214, ISSN 2777-0818, Universitas Sebelas Maret, <<https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.52779>>

- Ryadh Mega (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU ITE (Studi Kasus : I Gede Ari Astina Alias Jerinx atau JRX)*. Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum, 7(1), 59-65, ISSN 2580-0019, LPPM Universitas Merdeka Madiun, <<https://doi.org/10.33319/yume.v7i1.69>>
- Kumalasari, Tiara (2020). *Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. Media Iuris, 3(2), 199, ISSN 2621-5225, Universitas Airlangga, <<https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.20892>>
- Sutrisno, Bambang, & Paksa, FX Bhirawa Braja (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 20, ISSN 2301-7295, Universitas Islam Kadiri, <<https://doi.org/10.32503/mizan.v8i1.495>>
- Sari, Syaidah Novia (2021). *Konstruksi Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax) Dalam Undang-Undang ITE*. Badamai Law Journal, 6(2), 371, ISSN 2503-0884, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, <<https://doi.org/10.32801/damai.v6i2.11813>>
- Cohen-Almagor, R. (2004). Freedom of Speech and Tolerance in the Netherlands: The Case of Ayaan Hirsi Ali. *European Human Rights Law Review*, (1), 27-45.

Undang-Undang

UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) No 11 Tahun 2008 jo 19 Tahun 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi.

UU No 40 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Pers.

Situs Website

Azizah, Laeli Nur. — . Apa Itu Hukum Karet? Perjalanan Pasal Karet dan Problematikanya. Gramedia Blog, Digital Karya. Telah diakses pada tanggal 4 Desember 2023, dari [Gramedia, Hukum Karet dan Pasal ITE](#)

Herdiana, Iman. 2022. Draft Revisi UU ITE Memiliki Banyak Kelemahan, Pasal Karet masih Dipertahankan. Bandung Bergerak, Digital Karya Reportase. Telah diakses pada tanggal 4 Desember 2023, dari [Artikel Bandung Bergerak, Draft Revisi UU ITE Masih Mempertahankan Pasal Karet](#)

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. 2011. Freedom of Opinion and Expression. Diakses dari <https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion>